

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PERKANTORAN SEMI PERMANEN
Jln Poros Ujoh Bilang-Long Melaham

E-mail : dpmptsp.mahakamulukab@gmail.com

Website : dpmptsp.mahakamulukab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ujoh Bilang, Maret 2024

Kepala Dinas,


Merkuria Ping, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660530 200112 2001

HALAMAN PENGESAHAN

DOKUMEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023

Disusun Oleh :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pada bulan Maret 2024

Menyetujui,

Kepala Dinas



Merkuria Ping, SH

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19660530 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....2

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....2

1.3.1 Anggaran.....10

1.4 Dasar Hukum.....10

1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....11

BAB II..... 13

PERENCANAAN KINERJA 13

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....13

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 14

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 14

BAB III 18

AKUNTABILITAS KINERJA..... 18

3.1 Capaian Kinerja.....18

3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....18

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 19

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 24

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 25

3.2 Realisasi Anggaran.....29

BAB IV 37

PENUTUP 37

LAMPIRAN 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah

ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka LKJiP ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, Kedudukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu, untuk selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab kepada Bupati Mahakam Ulu.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala DPMPTSP;
2. Sekretariat membawahkan Subbagian Umum; dan
3. Kelompok JF, terdiri atas:

- a. Kelompok JF Penanaman Modal; dan
- b. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU mempunyai fungsi :

1. KEPALA DINAS

a. Tugas

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.;

b. Fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu:
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- f. Pengendalian pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan satuan kerja dan menyampaikan laporan kinerja;
- g. Penyelenggaraan dan pengadaan bahan pelayanan serta perizinan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan asset, program dan evaluasi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran di lingkungan DPMPTSP;
- b. Penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan asset, program dan evaluasi;
- c. Pengkoordinasian urusan kerumahtanggaan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan DPMPTSP;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan survey kepuasan masyarakat, forum konsultasi public dan reformasi birokrasi di lingkungan DPMPTSP secara berkala;
- e. Pengoordinasikan penyusunan laporan kerja daerah yang meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban;
- f. Pelaksana hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan DPMPTSP;
- g. Penyiapan bahan sistem pengendalian internal;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP berkenaan dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di perintahkan oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. SUB BAGIAN UMUM

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan fungsi sekretariat berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum, dan kepegawaian, serta pelaksanaan urusan

kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan di lingkungan DPMPTSP.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Umum mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:

a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja subbagian umum;

b. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, meliputi :

1. Mempersiapkan rapat;
2. Menerima tamu;
3. Pelayanan telepon;
4. Kebersihan;
5. Keamanan; dan
6. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah tangga.

c. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, meliputi :

1. Menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
2. Menyusun laporan pengelolaan barang; dan
3. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana kantor.

d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, meliputi:

1. Kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan
2. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.

e. Pelaksanaan fungsi kehumasan dan protokol di lingkungan DPMPTSP;

f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
2. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pembuatan daftar nominatif pegawai, file kepegawaian, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, buku penjagaan yaitu: kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain;
3. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;

4. Menyiapkan usulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin tingkat ringan;
 5. Memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti hamil, cuti alasan penting, cuti di luar tanggung jawab Negara dan cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Menyiapkan bahan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP;
 7. Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 8. Menyiapkan surat perintah tugas; dan
 9. Mengelola pegawai non pegawai negeri sipil yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan/penerapan bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi di bagian umum;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. KELOMPOK JF PENANAMAN MODAL

Kelompok JF Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing, penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembalian iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembalian iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. KELOMPOK JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

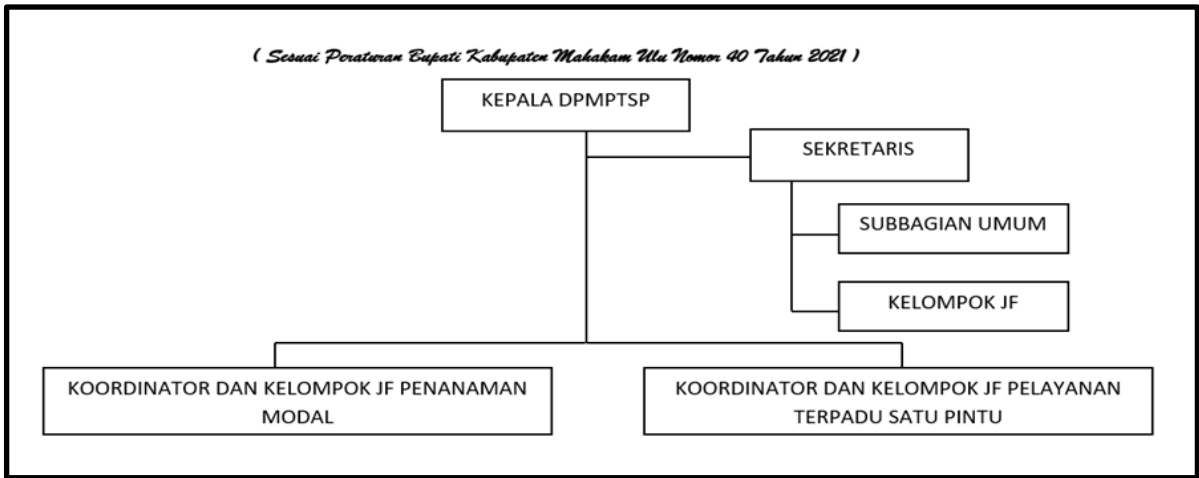
Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Sumber : Perbup No 40 Tahun 2021

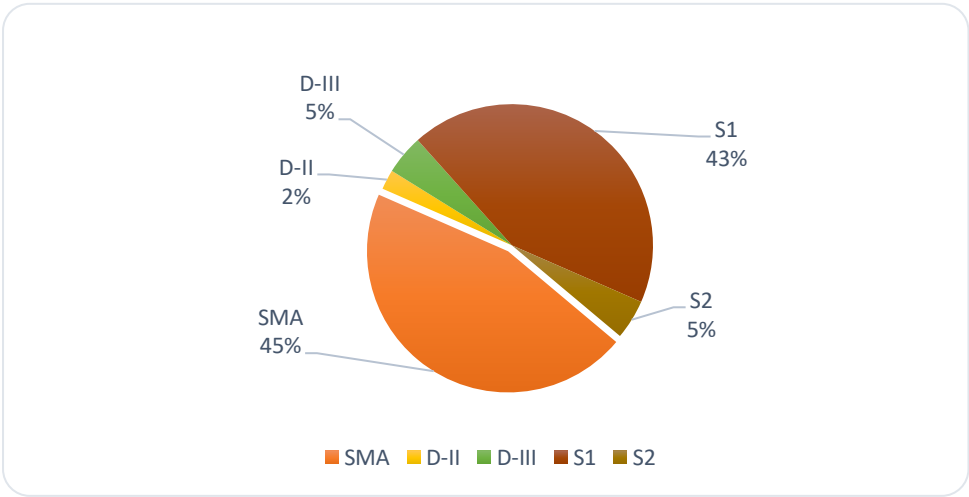
1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu adalah 47 orang yang terdiri dari PNS 9 Orang TNP 38 Orang dengan klafikasi berdasarkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) 2 Orang, Sarjana (S1) 19 Orang, Diploma (D-II) 1 Orang, Diploma (D-III) 2 Orang, SLTA 20 Orang. Klasifikasi berdasarkan Golongan (II) 1 Orang, Golongan (III) 5 Orang, Golongan (IV) 3 Orang.

Pada Tahun 2023 DPMPTSP memiliki sebanyak 47 orang pegawai,yang terdiri dari 9 orang PNS dan 38 orang tenaga honorer. Secara kuantitatif, jumlah tersebut jauh dari memadai. Secara kualitatif, jumlah aparat yang menguasai teknis perijinanpun relative masih sangat sedikit. Pada tahun 2023 di harapkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur teknis yang ada di DPMPTSP, malah terjadi penurunan. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang mutasi ke daerah lain, ada yang memasuki masa pension serta ada yang menjadi Tenaga PPPK dan di tempatkan pada OPD lain.

Kemudian, sebagai suatu OPD yang melayani penanaman modal dan perijinan di 5 Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu, jumlah pegawai yang hanya 47 orang pegawai, dengan mayoritas status pegawai honorer dirasa belum memadai.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		TNP		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	1	-	8	11	20
2	D-II	-	-	-	1	1
3	D-III	-	-	1	1	2
4	S1	2	5	7	5	19
5	S2	2	-	-	1	3
	Jumlah	4	5	16	18	47

1.3.1 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 11,474,363,505.00
APBD	Tahun 2022	Rp 8,696,057,171.00

Sumber : SIPD KEMENDAGRI

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU adalah **Meningkatnya Investasi Daerah** Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		1.1	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam Miliar)	2,694,979,781,570	3,513,348,250,000	3,075,939,000,000	360,000,000,000	365,000,000,000

Sumber : Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1	Meningkatnya investasi daerah	1.2.1.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA) (Dalam Miliar)	Miliar Rupiah		Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi	LKPM Provinsi
1.2.1.1		1.2.1.1.0.1	Jumlah proyek berskala nasional	Jumlah		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA) yang terpantau	LKPM Provinsi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
			(PMDN/ PMA)			di tingkat provinsi	

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Tahun 2023

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	1.2. 1.1	Meningkatkan Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam Miliar	Jumlah	3.075, 939
				Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	55 Proyek

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam Miliar)	3.075,939
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	55 Proyek

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

Program

- 1 Pelayanan Penanaman Modal
- 2 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 3 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4 Promosi Penanaman Modal
- 5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran

- Rp **1.363.017.600**
- Rp **1.152.398.900**
- Rp **7.167.935.805**
- Rp. **426.986.100**
- Rp. **614.783.500**
- Rp. **216.005.700**

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100
2.18.01.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan jasa yang terpenuhi	10
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3

2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin Lainnya	2
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1
2.18.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	1
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	24
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	47
2.18.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	9
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	10
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	55
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Kepala Daerah dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan KemudahanPenanaman Modal	1
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen daerah tentang Raperda Penanaman Modal	2
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	48
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Penanaman Modal	1
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Instansi yang ikut pertemuan promosi Penanaman modal	2
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan kegiatan pameran investasi	2
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam Miliar)	3.075.939

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin	12
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bersaha Terintegrasi Secara Elektronik	150
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	15
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase investor yang ber investasi	55
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Penanam Modal	25
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Rapat Pembinaan UMKM dan Perusahaan	4
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang di inspeksi lapangan	10
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	2
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	2
2.18.05.2.01.03	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.075.939.000.000	531.009.140.000	17,26 %	Sangat Rendah
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	48	111	231,24 %	Sangat Tinggi

Sumber : DPMPTSP Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah, Capaian Indikator Kinerja Jumlah Persentase Capaian Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA), masih sangat rendah sebesar 17,26 % sedangkan Indikator Kinerja Jumlah Persentase Investor yang berinvestasi di wilayah Mahakam Ulu sebesar 231,24 % Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini sangat Tinggi.

Penyelenggaraan pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu merupakan satu rangkaian proses pada Pelayanan Perizinan. Dalam proses ini masih terkendala, terutama ruang dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu dioptimalkan, sehingga proses pelayanan dapat sesuai dengan mekanisme kerja yang seharusnya. Terwujudnya

pelayanan yang optimal kepada masyarakat, indikatornya akan terlihat dari meningkatnya realisasi investasi.

Berbagai tantangan yang ada tentunya akan memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja yang dituangkan dalam indikator-indikator yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kegiatan promosi potensi untuk berinvestasi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang belum selesai dikarenakan Tapal Batas Kampung, Status Kepemilikan Lahan Warga belum terdata dengan jelas;
3. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang cukup luas yang berada di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Belum adanya regulasi terkait iklim penanaman modal (investasi);
5. Banyak kewenangan terkait Perizinan Berusaha dan Pegawasan Laporan Investasi yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
6. Belum memadainya Infrastuktur yang membuat biaya operasional tinggi yang mengakibatkan investor terkendala untuk membangun dan merealisasikan investasinya di Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi;
8. Pengaruh geografis/kondisi wilayah yang sulit dijangkau sehingga berpengaruh terhadap niat para investor untuk berinvestasi;
9. Target investasi yang diberikan terlalu tinggi sementara pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah Mahakam Ulu masih sangat terbatas.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Capaian Kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1.2.1	Meningkatkan Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	1.731.941.440. 000	2.694.979.781 .570	308.831.480. 000	3.075.939.0 00.000	531.009.140.0 00	17,26 %
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	38 Proyek	17 Proyek	34 Proyek	55 Proyek	111	201,81 %

Sumber : OSS-RBA (LKPM)

Uraian penjelasan tabel :
Realisasi Investasi tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, dan sepanjang tahun 2023 DPMPSTSP terus berupaya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyebab rendahnya realisasi investasi ini, serta ditemukan beberapa fakta di lapangan yang menyebabkan rendahnya pelaporan LKPM Oleh Pelaku Usaha antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan Perusahaan untuk menyampaikan laporan LKPM secara rutin.
2. Petugas perusahaan yang ada di *site* di kabupaten Mahakam Ulu adalah pelaksana operasional di lapangan dan bukan pengambil keputusan, sehingga ketika dilakukan pengawasan LKPM mereka harus melapor terlebih dahulu ke Kantor Pusat yang berada di Kutai Barat, Samarinda, Balikpapan dan Jakarta kondisi ini sangat menyulitkan koordinasi Pelaporan LKPM. Selain itu laporan LKPM perusahaan dimaksud bukan pada lokus usahanya namun sesuai alamat di mana kantor pusat berada, yang pada kenyataannya tidak berada di Kabupaten Mahakam Ulu sehingga laporan LKPM tidak masuk dalam realisasi investasi Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Perusahaan-perusahaan masih banyak yang mengalami kesulitan keuangan karena tingginya biaya operasional dan juga karena rendahnya penjualan sehingga perusahaan mengalami kesulitan mengembangkan investasinya misalnya membangun kantor dan pabrik baru.
4. Salah satu perusahaan terkendala merealisasikan proyek baru (pabrik CPO) dikarenakan belum memiliki PBG, hal ini karena

regulasi dan persyaratan penyelenggaraan PBG yang belum selesai dipersiapkan oleh OPD teknis terkait.

Menindaklanjuti belum tercapainya target realisasi investasi ini, maka DPMPTSP Kabupaten Mahakam Ulu melakukan beberapa kegiatan antara lain yaitu :

1. Membuat daftar perusahaan yang tidak melaporkan LKPM
2. Melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha agar dapat melaporkan LKPM tepat waktu melalui surat edaran/peringatan via WA grup
3. Memberi Surat Peringatan (SP) kepada perusahaan yang tidak melaporkan LKPM
4. Mengikuti Pameran Investasi di Kota Balikpapan dan Daerah Otorita Batam dengan membawa produk unggulan seperti kerajinan tangan, kopi dan coklat.
5. Melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha UMKM dan perusahaan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis Perizinan Berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
6. Membuat Kajian Penyusunan Buku Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Mahakam ulu

Dengan dilakukannya beberapa kegiatan di atas walaupun belum mencapai target yang ditetapkan namun terjadi kenaikan realisasi investasi yang cukup signifikan pada tahun 2023 dari yang sebelumnya tahun 2022 adalah 308 Miliar menjadi 500 Miliar atau mengalami kenaikan Sebesar 62 Persen

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2.1	Meningkatkan Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Rupiah)	531.009.140.000	3.075.939.000.000	17,26 %
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	111	55	201,81 %

Sumber : OSS-RBA (LKPM)

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum ada kenaikan walaupun dari capaian target tidak tercapai terutama pada target **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)** ini di karenakan penetapan target yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi di Kabuapten Mahakam Ulu.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 ditargetkan Kementrian Investasi dan BKPM sebesar 64,50 Triliun namun capaian melebihi target realisasi 71,89 Triliun atau sebesar 111,46 Persen berdasarkan Secara peringkat Nasional PMA 10 sedangkan PMDN Masuk Peringkat 4 Secara Nasional, berdasarkan data realisasi terbesar Investasi Kabupaten /Kota Provinsi Kaltim Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sedangkan yang terendah Bontang, PPU dan Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam pada tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp 531.009.500 atau secara presentase 53,08 Persen dari target Rp investasi Rp. 1.000.438.019

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Provinsi Kalimantan Timur	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatkan Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Rupiah)	531.009.140.000	1.000.438.019.015	53,08%
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	111	25	

Sumber : Press Release Triwulan III Tahun 2023 Peringkat Realisasi Investasi Januari - Desember Tahun 2023 Kabupaten/Kota Berdasarkan Target DPMPSTSP Prov. Kaltim

**3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. 2. 1	Meningkat kan Investasi Daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA) (Dalam Miliar)	3.075.939. 000.000	531.009.140. 000	17,26 %	- Masih rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha untuk Melaporkan LKPM; - Pelaporan LKPM yang tidak Sesuai dengan Lokasi usaha; - Target yang terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Mahakam Ulu	- Melakukan Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Kepada para pelaku usaha - Merevisi target investasi yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Mahakam Ulu

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/ PMA)	55	111	201,81 %		

Sumber : DPMPSTP data diolah 2023

Uraian penjelasan tabel :

Indikator 1. Capaian hanya **17,26 %** ini di karenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi bahkan melampaui nilai APBD Kabupaten Mahakam Ulu, oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah dengan merevisi target yang ada disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Mahakam Ulu, yang diajukan pada Ranwal Perubahan RPJMD.

Indikator 2. Capaian **201,81 %** relalisasi tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan, mengupayakan tetap mempertahankan kondisi ini dan berusaha untuk terus meningkatkan realisasi pada tahun yang akan datang dengan menerapkan pelayanan prima dalam pelayanan perizinan berusaha.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Miliar)	3.075.939.000.000	531.009.140.000	17.26 %	11.474.363.505	8.778.219.705	76,50 %	Efisien

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 1.1	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	55	111	201,81 %	11.474.363.5 05	8.778.219.7 05	76,50 %	Efisien

Sumber : OSS-RBA (LKPM)

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat disimpulkan terdapat **Efisiensi** karena Pencapaian target Realisasi investasi tahun 2023 terjadi kenaikan investasi dibandingkan dengan tahun 2022 dengan serapan anggaran yang mencapai 77,25 persen sehingga terjadi efisiensi anggaran 22,65 persen efisiensi ini terjadi karena adanya perbaikan kinerja tahun 2023, dan juga memanfaatkan teknologi untuk pengawasan dan Pemantauan LKPM melalui Website/Aplikasi OSS RBA untuk Pelaporan anggaran DAK Melalui Sidak dan Aladin sehingga bisa terjadi efisiensi anggaran.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Menunjang	
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	6,05	Menunjang	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68,75	Menunjang	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan jasa yang terpenuhi	60,00	Menunjang	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200,00	Menunjang	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13,33	Menunjang	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	Menunjang	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Menunjang	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100,00	Menunjang	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	50,00	Menunjang	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80,85	Menunjang	
2.18.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100,00	Menunjang	
2.18.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	22,22	Menunjang	
2.18.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	100,00	Menunjang	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	201,82	Menunjang	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	200,00	Menunjang	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan KemudahanPenanaman Modal	100,00	Menunjang	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen daerah Tentang Raperda Penanaman Modal	50,00	Menunjang	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	4,17	Menunjang	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Penanaman Modal	200,00	Menunjang	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Instansi yang ikut pertemuan promosi Penanaman modal	200,00	Menunjang	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan kegiatan pameran investasi	100,00	Menunjang	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Miliar)	17.263.31 8.290,77	Menunjang	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Izin	866,67	Menunjang	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non PerizinanBerbasis Sistem	66,67	Menunjang	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Bersaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan Pemantauan PemenuhanKomitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	813,33	Menunjang	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan MasyarakatTerhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4,00	Menunjang	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase investor yang ber investasi	92,98	Menunjang	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penanam Modal	100,00	Menunjang	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan SinkronisasiPemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00	Menunjang	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Rapat Pembinaan UMKM dan Perusahaan	100,00	Menunjang	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang di inspeksi lapangan	100,00	Menunjang	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	250,00	Menunjang	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	250,00	Menunjang	
2.18.06.2.01.03	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinandan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	250,00	Menunjang	

Sumber : DPMPSTP Tahun 2023

Uraian penjelasan tabel:

Rata-rata tercapai dengan baik, kecuali pengadaan kendaraan Dinas yang anggarannya dipindahkan ke Bagian Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah supaya data aset kabupaten bisa terkelola dengan baik melalui satu pintu.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.167.935.205	5.602.223.211	78,16
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.675.721.720	2.551.324.434	69,41
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.647.531.220	2.523.414.434	69,18
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.190.500	27.910.000	99,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.523.478.025	1.226.154.649	80
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.940.000	8.214.800	39,23
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.260.785	57.746.100,00	66,94
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.143.440	101.808.600	85,45
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.251.300	7.120.000	10,28
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	929.871.000	881.717.149	94,82
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.880.460	169.548.000	73,75
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.900.000	0	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.754.460	99.774.000	96,16
2.18.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.670.753.000	1.624.798.010	97,25
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.005.000	10.005.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.948.000	30.573.860	52,76
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.602.800.000	1.584.219.150	98,84
2.18.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.102.000	33.052.200,00	48,53
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.454.000	8.838.200	32,19
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.648.000	24.214.000	59,56
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.152.398.900	1.060.218.076	92,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	802.222.200	712.015.576	88,76
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	745.461.800	691.382.176	92,75
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	56.760.400	20.633.400	36,35
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350.176.700	348.202.500	99,44
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	350.176.700	348.202.500	99,44
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	426.986.100	409.386.992	95,88
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	426.986.100	409.386.992	95,88
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	70.000.000	60.128.792	85,90

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	356.986.100	349.258.200	97,84
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.363.017.600	1.126.771.289	82,67
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.363.017.600	1.126.771.289	82,67
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	239.629.000	228.059.700	95,17
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	874.866.800	664.796.389	75,99
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	248.521.800	233.915.200	94,12
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.114.783.500	499.049.519	44,76
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.114.783.500	499.049.519	44,76
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.847.900	27.503.900	52,04
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	373.735.600	195.527.919,00	52,31
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	688.200.000	276.017.700	40,11

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	461.379.700	327.392.763	70,96
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	461.379.700	327.392.763	70,96
2.18.05.2.01.03	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	461.379.700	327.392.763	70,96

Sumber : SIPD KEMENDAGRI Tahun 2023

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran ini DPMPTSP pada tahun anggaran 2023 didukung dengan dana sebesar Rp. **11.474.363.505,-** (Sebelas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Rupiah). Yang terbagi Belanja Operasi sebesar **Rp. 11.052.589.505** (Sebelas Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dan belanja Modal sebesar Rp. **421.774.000** (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) Dari Total Anggaran terealisasi sebesar Rp. **8.595.919.984,-** (Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau 74,91 % dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023. Jumlah Program dan Kegiatan yang teralisasi dari anggaran tersebut yakni 6 Program 11 Kegiatan 26 Sub Kegiatan.

Penyerapan Terendah pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, penyerapan anggaran **39,23 %** dari pagu sebesar Rp. **20.940.000** dikarenakan belanjanya sesuai kebutuhan selain itu kondisi kantor masih menyewa rumah penduduk jadi tidak bisa dimaksimalkan penggunaan instalasi Listrik dan lain-lain.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, penyerapan anggaran **10,28%** dari pagu sebesar Rp. **69.251.300** karena belanja sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi anggaran
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, penyerapan anggaran **48,53%** dari pagu Rp. **68.102.000** Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Tingkat kerusakan kendaraan dinas masuk pada kategori kerusakan **RINGAN** Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.
4. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, tidak bisa dilaksanakan karena anggaran pengadaan tersebut dipindahkan **BPKAD** dengan pertimbangan supaya aset bisa satu pintu dan tercatat dengan baik di bagian aset daerah.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, karena tiga sub kegiatan belanja tersebut sesuai kebutuhan dengan prinsip **EFISIENSI** anggaran dan disesuaikan dengan kondisi riil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan namun realisasi dari pencapaian tergantung kebutuhan belanja.

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL pada Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur maka diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1 Pemberian Reward penghargaan kepada para pelaku usaha dengan menyelenggarakan *Investment Award* kepada pelaku usaha yang tertib melaporkan LKPM dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- 2 Pengurangan Pajak kepada para pelaku usaha Seperti *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*
- 3 Pemberian Kredit Usaha untuk para Pelaku Usaha
- 4 Fasilitasi penyelesaian Masalah Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya/Bisnisnya.

Berbagai fasilitas dan insentif diatas menjadi informasi yang penting dalam pelaku usaha agar mendapatkan fasilitasi menjalankan usahanya dikabupaten Mahakam ulu selama 2023 DPMPSTSP Tidak menemukan laporan tentang kendala-kendala usahanya maka anggaran kegiatan tersebut tidak terserap maksimal.

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
pada sub kegiatan

- 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jika disimpulkan 3 sub kegiatan tersebut ada beberapa kendala Koordinasi dan Sinkronisasi dilapangan akibat **Perubahan Regulasi Juknis** Oleh Kemenentrian Investasi BKPM dalam melakukan Kegiatan **Pengawasan**, dan Surat tugas harus mendapat persetujuan langsung oleh Kementrian Investasi dimana hasil dilapangan harus dilaporkan melalui Aplikasi Sidak dan Aladin , dan juga terkendala jaringan pada saat mau melaporkan hasil pengawasan di lapangan hal inilah penyebab terkendalanya kegiatan Pengawasan.

Sub Kegiatan **Pembinaan Pelaku Usaha** terlaksana 2 kali diKecamatan Long Apari dan Long Pahangai sedangkan 3 Kecamatan (Long Bagun, Long Laham, Long Hubung) tidak bisa terealisasi karena beberapa kendala seperti:

1. Terbatasnya Narasumber Yang Memiliki Kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk Tenaga Pendamping
2. Kesulitan mendapat Narasumber karena tidak boleh mengambil Narasumber dari instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitas penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait penanaman Modal, perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online.

Sub Kegiatan **Pemantauan** dilakukan Ketika Pelaku Usaha yang masuk dalam pengawasan secara langsung dilapangan tidak merespon teguran lisan dan surat peringatan untuk melaporkan LKPM sesuai

dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka selanjutnya dilakukan Pemantauan melalui Daring melalui aplikasi OSS RBA maupaun langsung kelapangan sebagai tindaklanjut untuk melaporkan LKPM, Jika pelaku usaha sudah terpantau Melaporkan LKPM di website OSS RBA maka tidak perlu lagi pemantauan secara langsung dilapangan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU adalah sebagai berikut :
 - Kurangnya kegiatan promosi potensi untuk berinvestasi;
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang belum selesai dikarenakan Tapal Batas Kampung, Status Kepemilikan Lahan Warga belum terdata dengan jelas;
 - Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kehutanan yang cukup luas berada di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - Belum adanya regulasi terkait iklim penanaman modal (investasi);
 - Banyak Kewenangan perizinan berusaha dan pengawasan Laporan Investasi berada di Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - Jaringan Infrastruktur untuk mendukung pelayanan Perizinan Terintegrasi belum optimal;

- Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)/aparatur pelayanan yang belum memadai terutama kompetensi terkait dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi;
 - Belum ditetapkannya PERDA tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Mahakam Ulu;
 - Banyak pelaku usaha belum mematuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan LKPM secara teratur;
 - Belum ada peta potensi investasi di Kabupaten Mahakam Ulu; dan Penetapan target nilai investasi yang terlalu tinggi.
2. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU adalah sebagai berikut:
- RTRW merupakan rencana tata ruang yang masih bersifat umum dan belum dapat memberikan kepastian untuk perizinan investasi, untuk itu perlu disusun rencana rinci tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan adanya RDTR yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sebagai instrumen yang memudahkan operasionalisasi dan implementasi rencana tata ruang maka akan memberikan kepastian dalam setiap rencana investasi yang masuk.
 - Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Infrastruktur secara berkelanjutan.
 - Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis tentang sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
 - Memberikan teguran dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang lalai dalam menyampaikan laporan LKPM
 - Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten tahun 2024.
 - Penyusunan program promosi tahun 2024.
 - Perlu adanya sanksi bagi yang tidak menyampaikan laporan LKPM dan *reward* bagi yang disiplin menyampaikan laporan.
 - Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU kepada pihak-pihak terkait baik

sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Ujoh Bilang, Maret 2024

Kepala Dinas,



Merkuria Ping, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660530 200112 2001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Poros Ujoh Bilang – Long Melaham Rt. 15

UJOH BILANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Merkuria Ping, SH

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Selanjutnya disebut pihak pertama

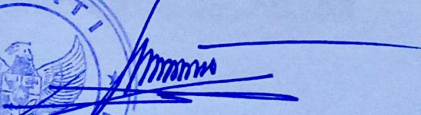
Nama : Bonifasius Belawan Geh, SH., ME

Jabatan : Bupati Mahakam Ulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bonifasius Belawan Geh, SH., ME

Ujoh Bilang, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,

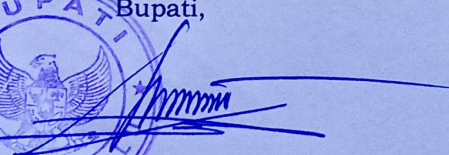
Merkuria Ping, SH
NIP. 19660530 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	3075,939
		Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	55 Proyek

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.363.017.600,00
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.152.398.900,00
Jumlah		Rp. 2.515.416.500,00

Ujoh Bilang, 02 Januari 2023


 Bupati,

Bonifasius Belawan Geh, SH., ME


 Kepala Dinas,

Merkuria Ping, SH
NIP. 19660530 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Poros Ujoh Bilang – Long Melaham Rt. 15
UJOH BILANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Nomor : 800/41 /DPMPTSP-TU.P/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Undang-undang nomor 2 Tahun 2013 Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum Kesatu disusun dengan mengacu pada indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 02 Januari 2023



Kepala,
Merkuria Ping, SH

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19660530 200112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
4. Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu
2. Visi Kabupaten Mahakam Ulu : **"Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan "**
3. Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu : **"Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal "**
4. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 02 Januari 2023

Kepala,



Merkuria Ping, SH
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19660530 200112 2 001

LAMPIRAN 1 (satu) KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU-

NOMOR : 800/ /DPMPTSP-TU.P/1/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya investasi daerah	- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	2814,921	2899,368	2986,349	3075,939	3168,217	3263,263	3361,161
			- Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	42 Proyek	48 Proyek	55 Proyek	63 Proyek	73 Proyek	84 Proyek

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

Kepala,


Merkuria Ping, SH
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19660530 200112 2 001

LAMPIRAN 2 (dua) KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : 800/ /DPMPTSP-TU.P/1/2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

PERIHAL : PROGRAM YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya investasi daerah	1 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.363.017.600,00
			2 Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.152.398.900,00
Jumlah Total					Rp. 2.515.416.500,00

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

Kepala,



Mercuria Ping, SH
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19660530 200112 2 001

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

[illegible]

		2	18	01	2	7	09	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	5 Jenis	5 Jenis	170,989,520.00	5 Jenis	170,989,520.00	5 Jenis	170,989,520.00	5 Jenis	170,989,520.00	5 Jenis	170,989,520.00	5 Jenis	170,989,520.00	5 Jenis	170,989,520.00		
		2	18	01				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	1,078,320,000.00	36 Bukti Pembayaran	2,116,834,400	36 Bukti Pembayaran	1,881,510,000	36 Bukti Pembayaran	2,116,834,400	36 Bukti Pembayaran	2,116,834,400	36 Bukti Pembayaran	2,116,834,400	36 Bukti Pembayaran	10,348,847,600		DPMP2T
		2	18	01	2	08	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	1800 lembar	1800 lembar	21,040,000.00	1800 lembar	29,700,000.00	1400 lembar	19,000,000.00	36 Bukti Pembayaran	29,700,000.00	36 Bukti Pembayaran	29,700,000.00	36 Bukti Pembayaran	29,700,000.00	137,800,000		DPMP2T	
		2	18	01	2	08	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan			79,680,000.00	60 bukti	237,494,400.00	24 Bukti Pembayaran	12,870,000.00	36 Bukti Pembayaran	237,494,400.00	36 Bukti Pembayaran	237,494,400.00	36 Bukti Pembayaran	237,494,400.00	962,847,600		DPMP2T	
		2	18	01	2	08	04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor		46 orang	977,600,000.00	47 orang	1,849,640,000.00	47 orang	1,849,640,000.00	47 orang	1,849,640,000.00	47 orang	1,849,640,000.00	47 orang	1,849,640,000.00	9,248,200,000		DPMP2T	
		2	18	01	2	09		BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan dan Mesin, Sarana dan Prasarana Gedung yang terpelihara	60 Unit	60 Unit	160,030,000.00	60 Unit	131,763,000	39 Unit	131,763,000	41 Unit	134,351,150	41 Unit	136,350,400	41 Unit	138,351,150	41 Unit	672,578,700		DPMP2T
		2	18	01	2	09	02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	8 Unit	8 Unit	67,860,000.00	8 Unit	76,675,000.00	9 Unit	76,675,000.00	9 Unit	78,508,000.00	9 Unit	80,508,750.00	9 Unit	389,875,500		DPMP2T		
		2	18	01	2	09	06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang terpelihara	52 Unit	52 Unit	92,170,000.00	52 Unit	55,088,000	10 Jenis	55,088,000	10 Jenis	56,842,400	10 Jenis	57,842,400	10 Jenis	57,842,400	282,703,200		DPMP2T	

Ujoh Bilang..... 2021
Kepala/Pengguna Anggaran

MERKURIA PING, SH
NIP. 19660530 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
INSPEKTORAT
Jl. Gunung Belareq Gang Dunhill RT. VII Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun
UJOH BILANG 75767

Nomor : 700/06/Inspektorat/ELKjIP-2022/VIII/2023
Lamp. : 1 (Satu) set Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPMP2TSP Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu
Di –

Ujoh Bilang

1. Pendahuluan

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Permenpan No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 090/58/INSPEKTORAT/VIII/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 15 September 2023;
- 2) Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- (a) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP.
- (b) Menilai tingkat Implementasi SAKIP SKPD;

- (c) Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
 - (d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
 - (e) Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar terlaksananya percepatan tindak lanjut.
- 3) Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada Perangkat Daerah.
- 4) Pelaksanaan Evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

Tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagian telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat kekurangan yang belum ditindaklanjuti diantaranya:

- 1) IKU belum dipublikasikan ke dalam website resmi instansi pemerintah;
- 2) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum terdokumentasi dengan baik;
- 3) Pengumpulan kinerja belum menggunakan teknologi informasi;
- 4) Belum adanya implementasi pemberian *reward* dan *punishment*;
- 5) Laporan kinerja belum diunggah (*upload*) ke dalam website resmi instansi pemerintah;
- 6) Belum melaksanakan monitoring atas rencana aksi.

3. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **62.20 (Enam puluh dua koma dua nol)** atau dengan predikat penilaian **B (Baik)** sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		Bobot (%)	Tahun 2022
(1)	(2)	(5)	(6)
1	Perencanaan Kinerja	30	21.30
2	Pengukuran Kinerja	30	18.90
3	Pelaporan Kinerja	15	8.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13.75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62.20
	Kategori Penilaian		B

Dengan Predikat **B (Baik)** terdapat gambaran bahwa sistem dan tatanan dalam AKIP belum terimplementasi, sehingga sistem manajemen kinerja masih perlu banyak perbaikan mendasar di level organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi tahun 2022 “**tidak dapat diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kerja

Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30.00 memperoleh nilai atau skor 21.30 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dokumen Perencanaan kinerja memperoleh nilai 6.00 dari nilai maksimal 6.00 dengan telah disusunnya dokumen perencanaan yang terdiri dari:

- (1) Pedoman teknis perencanaan kinerja;
- (2) Dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang berupa RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu;
- (3) Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Renstra;

- (4) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja;
 - (5) Dokumen perencanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung kinerja berupa Renja;
 - (6) Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) memperoleh nilai 6.30 dari nilai maksimal 9.00 yang terdiri dari:
- (1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan;
 - (2) Dokumen renstra belum merumuskan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) penyelenggaraan bidang urusan atas program dan kegiatan.
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 9.00 dari nilai maksimal 15.00 yang terdiri dari:
- (1) Rencana Aksi telah disusun sesuai kriteria namun dilaporkan setahun sekali;
 - (2) Belum adanya dokumen/laporan hasil internal atas monitoring rencana aksi;
 - (3) Belum adanya catatan hasil revidi dokumen perencanaan (renstra/renja/rkt) secara internal.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30.00 memperoleh nilai 18.90 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 6.00 dari nilai maksimal 6.00 yang terdiri dari:
- (1) Terdapat indikator kinerja individu (IKI) dan/atau sasaran kinerja pegawai (SKP) atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
 - (2) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 5.40 dari nilai maksimal 9.00 yang terdiri dari:
- (1) Pengumpulan data kinerja belum menggunakan aplikasi (contoh aplikasi: e-kinerja);
 - (2) Pengukuran capaian kinerja menggunakan aplikasi (contoh aplikasi: e-kinerja).
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 7.50 dari nilai maksimal 15.00 yang terdiri dari:
- (1) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*;
 - (2) Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan, mereviu kegiatan, dan dasar pengurangan/penambahan anggaran.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15.00 memperoleh nilai atau skor sebesar 8.25 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai 1.80 dari 3.00 yang terdiri dari:
- (1) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara berjenjang dibuktikan dengan catatan hasil reviu;
 - (2) Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2022 belum diunggah (*upload*) pada laman web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 2.70 dari 4.50 yang terdiri dari:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja dengan 1 tahun sebelumnya/tahun-tahun sebelumnya dalam periode Renstra yang sama;
 - (2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis capaian kinerja (kenaikan/penurunan), permasalahan yang terjadi (alasan terjadinya kenaikan/penurunan), serta solusi yang diambil;
 - (3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis perbandingan realisasi pencapaian target dengan realisasi keuangan serta dibandingkan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 3.75 dari 7.50 yang terdiri dari:
- (1) Laporan kinerja belum maksimal digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja (program/kegiatan yang tidak selaras dengan sasaran);
 - (2) Tindaklanjut perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum diuraikan dalam laporan/notulen rapat atas perbaikan kinerja yang tersaji dalam LKjIP.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian sebesar 25.00 memperoleh nilai atau sebesar 13.75 Dengan rincian sebagai berikut:
- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 3.00 dari 5.00 yang terdiri dari:
 - (1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan sesuai dengan kriteria yang ada dan dilaksanakan secara periodik semesteran;
 - (2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan sesuai dengan kriteria yang ada terhadap semua bidang setahun sekali.
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 4.50 dari 7.50 yang terdiri dari:
 - (1) Evaluasi sasaran/program/kegiatan telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program;

- (2) Evaluasi yang dilaksanakan belum disertai rekomendasi terkait dengan peningkatan kinerja.
- c) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 6.25 dari 12.50 yang terdiri dari:
- (1) Terjadi peningkatan nilai implementasi Sakip atas beberapa komponen penilaian selama 1 tahun terakhir;
 - (2) Belum adanya bukti atas hasil evaluasi yang berdampak pada peningkatan/perbaikan efektifitas dan efisiensi kinerja, seperti tabel perbandingan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja minimal 2 tahun terakhir.

4. Rekomendasi

Terhadap kondisi di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu agar:

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 21.30 dari bobot nilai sebesar 30.00. Terdapat beberapa perbaikan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Pada dokumen Renstra Bab VII terkait kinerja penyelenggaraan bidang urusan harus merumuskan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) penyelenggaraan bidang urusan atas program dan kegiatan;
- b) Melakukan monitoring atas rencana aksi;
- c) Melakukan reviu berjenjang atas dokumen perencanaan (renstra/renja/rkt);

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 18.90 dari bobot sebesar 30.00. Terdapat beberapa perbaikan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi;
- b) Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi;

- c) Melakukan pengukuran kinerja pegawai agar menjadi dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*;
- d) Melakukan evaluasi atas pengukuran kinerja agar dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan, mereviu kegiatan, dan dasar pengurangan/penambahan anggaran.

3) Pelaporan Kinerja

Evaluasi pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 8.25 dari bobot nilai sebesar 15.00. Terdapat beberapa perbaikan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Melakukan reviu secara berjenjang atas LKjIP Tahun 2022 dibuktikan dengan catatan hasil reviu;
- b) Mengunggah (*upload*) LKjIP Tahun 2022 pada laman web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu.
- c) Menyajikan informasi terkait analisis capaian kinerja (kenaikan/penurunan), permasalahan yang terjadi (alasan terjadinya kenaikan/penurunan), serta solusi yang diambil pada LKjIP Tahun 2022;
- d) Menyajikan informasi terkait analisis perbandingan realiasi pencapaian target dengan realisasi keuangan serta dibandingkan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 13.75 dari bobot nilai sebesar 25.00. Terdapat beberapa perbaikan yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Melakukan penyimpulan keberhasilan atau kegagalan program dan disajikan dalam LKjIP;
- b) Membuat rekomendasi atas hasil evaluasi sasaran/program/kegiatan terhadap peningkatan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu sebagai penerapan manajemen kinerja, kami menghargai upaya Pimpinan beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mahakam Ulu.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Inspektur

Budi Gunarjo Ompusunggu, SE., Ak., MM., CA., AAP., CFA., CGCAE

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19650722 198703 1 001

Tembusan:

1. Bupati Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di- **Ujoh Bilang**
5. Arsip